

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KECAMATAN WATUNOHU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

PRISCA LUCYA

E211 16 307



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020



Optimization Software:
www.balesio.com



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Prisca Lucya (E21116307), menyusun skripsi dengan judul : “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara” xv + 84 Halaman + 8 Gambar + 3 Tabel + 36 Daftar Pustaka, dibawah bimbingan Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS dan Dr. Atta Irene Allorante, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Model analisis yang digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada beberapa indikator yang di teliti yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas/aktivitas pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Proses implementasi program yang optimal terjadi pada indikator Standar dan sasaran kebijakan, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas/aktivitas pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, sedangkan indikator sumber daya masih memerlukan perbaikan baik dalam sumber daya manusia yang masih kurang karena hanya terdapat satu pendamping untuk mendampingi 300 lebih KPM dan sumber daya finansial yang masih sangat kurang sehingga berpengaruh langsung dalam pengimplementasian PKH di Kecamatan Watunohu



nci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACK

Prisca Lucya (E21116307) compiled a thesis with the title: "Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Watunohu Subdistrict, North Kolaka Regency" xv + 84 Pages + 8 Pictures + 3 Tables + 36 Bibliography, under the guidance of Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS and Dr. Atta Irene Allorante, M.Si

This study aims to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) and to analyze the factors that influence the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Watunohu District, Kolaka Utara Regency.

This study uses a qualitative method. This type of research is descriptive qualitative, data collection techniques using in-depth interviews, documentation, and observation. The analysis model used in analyzing the data is data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Watunohu Subdistrict, Kolaka Utara Regency not yet effective. This is evidenced by the basis of several indicators examined, namely policy standards and targets, resources, implementers' attitudes, communication between organizations and strengthening of activities / activities of executors, and social, economic and political conditions. The optimal program implementation process occurs in standard indicators and policy targets, implementer attitudes, communication between organizations and strengthening of activities / activities of executors, and social, economic, and political conditions, while the resource indicators still need improvement in both human resources which are still lacking because there is only one companion to assist more than 300 KPM and financial resources are still very lacking so that they have a direct effect on the implementation of PKH in Watunohu District

Keywords: Implementation, The Family of Hope Program (PKH)





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prisca Lucya

N I M : E211 16 307

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka. .

Makassar, 26 Juli 2020



Penyusun

Prisca Lucya

E211 16 307





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Prisca Lucyca
NIM : E211 16 307
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran tim penguji skripsi. Program Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS
NIP 19610108 198702 1001

Pembimbing II

Dr. Atta Irene Allorante, M.Si.
NIP 19610504 198811 2001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002

v





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Prisca Lucy
NIM : E211 16 307
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana Jurusan
Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada hari **Kamis, 13 Agustus 2020**

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS (.....)
Sekretaris Sidang : Dr. Atta Irene Allorante, M.Si. (.....)
Anggota : 1. Dr. Nurdin Nara, M.Si. (.....)
2. Dr. Hamsinah, M.Si. (.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat Rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis telah berupaya memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, karenanya penulis dengan senang hati menerima kritikan, koreksi maupun saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan berikutnya,

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Nasruddin dan Harbia yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, perhatian, maupun dukungan baik berupa dukungan moril maupun dukungan materil kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis serta selalu ada untuk mendengar keluh kesah dan cerita keseharian penulis selama ini. Demikian pula kepada saudara-sadara penulis Fransiska, Fiska Jelita, Medika Al-Qadri, dan Priscilla Disyafani terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Peyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena ini kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :



1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsad, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para wakil, staf dan jajarannya.
3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi.
4. Ibu **Dr. Atta Irene Allorante, M.Si.** selaku penasehat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
5. **Prof. Sulaiman Asang, MS,** selaku pembimbing I dan **Dr. Atta Irene Allorante, M.Si.** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
6. **Dr. Nurdin Nara, M.Si.** dan **Dr. Hamsinah, M.Si.** selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas masukan dan saran yang telah diberikan terhadap skripsi penulis.
7. Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih empat tahun perkuliahan.
8. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma dan Pak Lili)** dan staff di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Pelaksana Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kolaka Utara terkhusus di Kecamatan Watunohu yang telah membantu hingga skripsi ini selesai.



Terima kasih kepada **Rename (Khaerul Aswad, Nurul Mufidah, Nur Athira, dan Olky, Ulfa Ulandari, dan Andi Novita Samsir)** yang telah memberi

motivasi dan semangat selama kurang lebih empat tahun perkuliahan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada **Lis, Fia, Inti, Nisa, Widya, Hery, Naji, Anbar, Awal, dan Wawan** yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih teman seperjuangan selama perkuliahan dikampus **FRAME 2016** yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya selama kurang lebih empat tahun.
13. Terima Kasih teman **KKN TEMATIK KOPI Gelombang 102 Kecamatan Kindang, Kelurahan Borong Rappoa** untuk pengalaman hidup luar biasa selama kurang lebih satu bulan selama berKKN
14. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP Unhas** yang telah memberi banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Semoga HUMANIS FISIP Unhas tetap jaya dalam kebersamaan.
15. Terima kasih kepada **Keluarga Biru Langit (KBL) Jeri, Athira, Aswad, Eva, Fajri, Matsel, Arif, dan Dita** telah menjadi teman seperjuangan menjalani dinamika kepengurusan 2018-2019.
16. Terima kasih kepada **RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, LEADER 2017, LENTERA 2018, dan MIRACLE 2019**. Terima kasih dukungan serta pengalaman organisasi yang telah dilalui bersama selama ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas dukungan dan iringan doanya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Juli 2020

Prisca Lucyca



DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| SAMPUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACK | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1 Latar Belakang | 1 |
| I.2 Rumusan Masalah | 5 |
| I.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| I.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| II.1 Konsep Kebijakan Publik | 7 |
| II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik | 7 |
| II.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik | 10 |
| II.1.3 Proses Kebijakan Publik | 12 |
| II.1.4 Tujuan Kebijakan Publik | 14 |
| II.2 Konsep Tentang Implementasi | 14 |
| II.2.1 Pengertian Implementasi | 14 |
| II.2.2 Unsur-unsur Implementasi | 17 |
| II.2.3 Manajemen Implementasi | 19 |
| II.2.4 Prinsip Implementasi Kebijakan | 20 |
| II.2.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan | 21 |
| II.2.6 Model Implementasi Kebijakan | 22 |
| II.3 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) | 30 |
| II.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) | 30 |
| II.3.2 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) | 33 |
| II.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 34 |
| II.3.4 Hak dan Kewajiban Peserta/KPM Program Keluarga Harapan (PKH) | 35 |
| II.3.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) erangka Pikir | 36 37 |



| | |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| III.1 Pendekatan Penelitian | 40 |
| III.2 Lokasi Penelitian..... | 41 |
| III.3 Unit Analisis | 41 |
| III.4 Fokus Penelitian..... | 41 |
| III.5 Informan..... | 42 |
| III.6 Sumber Data | 43 |
| III.7 Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| III.8 Teknik Analisis Data..... | 45 |
| | |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 48 |
| IV.1 Gambaran Lokasi Penelitian | 48 |
| IV.1.1 Kondisi Geografis.. | 48 |
| IV.1.2 Visi dan Misi Kecamatan | 51 |
| IV.1.3 Tujuan Kecamatan | 51 |
| IV.1.4 Kesehatan..... | 52 |
| IV.1.5 Pendidikan | 52 |
| IV.2 Deskripsi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) | 53 |
| IV.2.1 Kedudukan dan Wewenang UPPKH Kecamatan Watunohu | 53 |
| IV.2.2 Hak dan Kewajiban Pendamping Sosial..... | 54 |
| | |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 56 |
| V.1 Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watunohu | 56 |
| V.1.1 Pertemuan Awal Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watunohu..... | 56 |
| V.1.2 Validasi Data Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watunohu | 58 |
| V.1.3 Proses Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watunohu | 60 |
| V.1.4 Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kepada RTSM di Kecamatan Watunohu | 64 |
| V.2 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watunohu | 69 |
| V.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan .. | 69 |
| V.2.2 Sumber Daya..... | 71 |
| V.2.3 Karakteristik Agen/Badan Pelaksana | 74 |
| V.2.4 Sikap Pelaksana | 74 |
| V.2.5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana | 75 |
| V.2.5 Kondisi Sosial, Ekonomi. Dan Politik..... | 77 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 79 |
| VI.1 Kesimpulan..... | 79 |
| VI.2 Saran..... | 81 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle | 23 |
| Gambar II.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn . | 28 |
| Gambar II.3 Komponen KPM PKH..... | 33 |
| Gambar II.4 Kerangka Pikir..... | 39 |
| Gambar IV.1 Kecamatan Watunohu Dalam Peta Administrasi Kabupaten Kolaka Utara..... | 48 |
| Gambar IV.2 Peta Administrasi Kecamatan Watunohu | 49 |
| Gambar V.1 Ilustrasi proses Sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Watunohu..... | 57 |
| Gambar V.2 Kartu Keluarga Sejahtera..... | 65 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Watunohu Menurut Desa/Kelurahan | 50 |
| Tabel IV.2 Jarak Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan Watunohu..... | 50 |
| Tabel IV.3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019..... | 53 |



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, tingkat kemiskinan semakin meningkat. Kemiskinan menjadi permasalahan utama di semua Negara, bukan hanya Negara berkembang tetapi juga Negara maju. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap negara. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Kebutuhan non makanan yang dimaksud disini adalah perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (BPS:2020)

Kemiskinan dapat dilihat dari sulitnya penduduk miskin untuk mengakses bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal bidang pendidikan dan kesehatan

adalah faktor penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan, hal ini semakin memperburuk



situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan karena tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Begitu pula dengan kesehatan, biaya yang tinggi membuat masyarakat miskin lebih memilih untuk menggunakan obat tradisional atau pengobatan alternatif lainnya apabila mereka sakit. Selain itu pemeliharaan kesehatan ibu yang sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau menimbulkan dampak yang lebih besar berupa kematian bayi.

Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang memiliki cukup banyak masyarakat miskin, jumlah masyarakat miskin pada Maret 2019 sebanyak 25,144 juta orang atau sebesar 9,41 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS:2019). Tentu jumlah itu bukan angka yang sedikit sehingga pemerintah perlu mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Namun berbagai kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia, kita sering membaca di media cetak, melihat di TV, atau bahkan menyaksikan secara langsung berbagai

kegagalan implementasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota). Contoh yang nyata adalah kegagalan pemerintah dalam



mengimplemntasikan berbagai program anti kemiskinan, sejak Era Orde Baru sampai Era Reformasi ternyata dalam realisasinya masih jauh dari yang dicita-citakan. Hal ini mudah diduga karena implementasi berbagai program anti kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dirancang oleh Pemerintahan Presiden Suharto sampai dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang dapat diimplementasikan secara baik (Lubis, 2016:5).

Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab kegagalan program-program anti kemiskinan tersebut. Selain itu karena masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menjadi faktor utama kegagalan berbagai program anti kemiskina yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, variable penjelasan yang lain, seperti : adanya kecenderungan untuk penyeragaman kebijakan, lemahnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap berbagai program yang diimplementasikan juga merupakan kontibutor terhadap kegagalan implementasi program-program anti kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah.

Salah satu program yang dihadirkan pemerintah Indonesia yang diharapkan tepat sasaran sehingga dapat mengurangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Kementerian Sosial dengan cakupan nasional yang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak 2007

memberikan bantuan tetap reguler sebesar Rp 550 ribu per keluarga per pemerintah Indonesia ingin segera menyelesaikan masalah kemiskinan



dengan PKH melalui Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin. (Kemensos, PKH)

Komponen PKH terdiri dari pendidikan dan kesehatan untuk keluarga sangat miskin. Diharapkan dengan adanya peningkatan akses pelayanan PKH terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan akan memutus mata rantai kemiskinan yang telah terjadi turun temurun.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007 dan terus meningkatkan jumlah peserta atau penerima manfaat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2007 PKH hanya diterapkan pada 7 Provinsi saja sebagai uji coba, namun saat ini PKH ini sudah diterapkan pada 34 Provinsi di seluruh Indonesia baik di kota maupun di desa. Oleh karena itu, penerapan PKH di Kabupaten Kolaka Utara baru dimulai pada tahun 2013 dengan jumlah 4041 KPM. Namun pada tahun 2018 jumlah peserta/penerima manfaat sudah sebanyak 10.726 KPM (Berita Kolut, 2018).

Di Kabupaten Kolaka Utara sendiri peserta/penerima manfaat sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kolaka Utara termasuk Kecamatan Watunohu. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Kolaka Utara, di Kecamatan Watunohu sendiri terdapat 333 KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (Wawancara 19 November 2019).

Kecamatan Watunohu pada tahun 2018 mempunyai penduduk sebanyak 6.940 jiwa yang terdiri atas 3.527 jiwa penduduk laki-laki dan 3.413 jiwa penduduk perempuan (BPS:2019). Kecamatan Watunohu juga pasti tidak terlepas dari masalah kesejahteraan sosial, ini terbukti dengan tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.523 yang terdiri



atas 271 keluarga fakir miskin dan 1.252 penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya (BPS:2019). Ini berarti PKH belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin baik yang tergolong sebagai fakir miskin maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di Kecamatan Watunohu. Oleh karena itu perlu ada koordinasi dari pihak terkait agar dalam pelaksanaannya dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat sehingga bantuan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. Selain itu belum ada penelitian sebelumnya mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Utara selama pelaksanaannya dari tahun 2016 sampai sekarang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat proses pelaksanaan Program keluarga Harapan, namun peneliti disini hanya akan berfokus pada Kecamatan Watunohu sesuai dengan informasi dan data yang didapatkan sebelumnya. Maka penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara?



I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-informan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* yang berkepentingan pada penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan memiliki dua aspek menurut Thoha dalam Ramdhani & Ramdhani (2017:2), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang

tapkan.



Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Heglo dalam Abidin (2012:6) mendefinisikan kebijakan sebagai a course of action intended to accomplish some end, atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Eyestone dalam Hayat (2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan adalah the relationship of government unit to its environment (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara top-down. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antarunsur dan lembaga.

Mengenai kebijakan publik, menurut Wahab dalam Ramdhani & Ramdhani (2017:3) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;

akan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan
a sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;



- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Lebih lanjut menurut David Easton dalam Suratman (2017:10) Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich dalam Suratman (2017:10) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.

kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut



diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.

II.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik

Menurut Mulyadi (2016:36) dalam peraturan tertulis, kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 dari yang tertinggi, yaitu antara lain :

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945) yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat direvisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan
2. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh



kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Peraturan Daerah (Perda).

3. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai pada tingkat Negara. Namun demikian menurut Nugroho dalam Pasolong (2010:40) , kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, seperti yang disebut diatas, (2) kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota, (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat public dibawah Menteri , Gubernur, Bupati dan Walikota.



II.1.3 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

sedangkan menurut James Anderson dalam Pasolong (2010:41), sebagai

kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

analisis masalah



Apa masalahnya ? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimanan masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan?

2. Formulasi kebijakan

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa-siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ?

3. Penentuan kebijakan

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

4. Implementasi kebijakan

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5. Evaluasi kebijakan

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan AG. Subarsono dalam Pasolong(2004:8), mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas Politis Tersebut mulai dari (1) Penyusunan agenda, (2) Formulasi kebijakan, (3) Adopsi Kebijakan, (4) Implementasi Kebijakan, dan (5) Evaluasi Kebijakan.



II.1.4 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono (1994: 12) fungsi utama dari suatu negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi 11 seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pada umumnya yaitu :

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

II.2 Konsep Implementasi

II.2.1 Pengertian Implementasi

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (2017:25) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang



diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Abdul Wahab dalam Tahir (2015:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suratman (2017:26) yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Proses implementasi normalnya berjalan melalui sejumlah tahapan mulai dari pasasi peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan tentang output-output kebijakan dari instansi pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan tersebut, dampak aktual yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana, dan akhirnya revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Thomas R Dye dalam Suharto (2006:44) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini

kan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. ng itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan



kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Santosa (2008:43) implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Suratman (2017:29) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Sementara Van Meter dan Van Horn dalam Suratman (2017:26) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.



Implementasi seringkali digunakan sebagai suatu istilah tunggal tanpa sebenarnya, obyek dari kata implementasi adalah kebijakan. Kebijakan

harus ada terlebih dahulu, baru kemudian menyusul implementasi, dan yang diimplementasikan adalah kebijakan. Pada umumnya implementasi mengikuti teorema formulasi dan keputusan tersebut .

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sesuai yang dikatakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015:65) bahwa implementasi menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak kebijakan yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran, yaitu dari kondisi yang satu (misalnya miskin atau tidak sejahtera) ke kondisi lain yang lebih baik (misalnya makmur dan sejahtera).

II.2.2 Unsur-unsur Implementasi

Unsur-unsur implementasi kebijakan publik menurut Tacjhan dalam Suratman (2017: 33) adalah :

1. Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, yaitu pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan



operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

2. Program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang dikehendaki,
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selanjutnya, Grindle dalam Suratman (2017:34) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*degree of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision*



making), pelaksana program (*program implementers*) serta sumber daya yang tersedia (*resources committed*)”.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
 - b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat
 - c. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring*, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.
3. *Target Group* atau Kelompok Sasaran

Target Group atau Kelompok Sasaran dapat didefinisikan yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran, seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, serta kondisi sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.



Manajemen Implementasi

... dalam manajemen implementasi kebijakan James A.F. Stoner, dkk
Suratman (2017:35) mengemukakan tahapan manajemennya: i)

implementasi strategi (pra-implementasi), ii) pengorganisasian (*organizing*), iii) pergerakan dan kepemimpinan, serta iv) pengendalian.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Begitu pentingnya dimensi implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan menurut Suratman (2017:36) adalah bahwa: i) Mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan, ii) Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan, iii) Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.

Persyaratan-persyaratan tersebut hendaknya dapat dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal sebagai berikut: i) para implementor akan kacau terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan, ii) mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, dan iii) para implementor kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau *top management* dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan, dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.

II.2.4 Prinsip Implementasi Kebijakan

Menurut Nograho dalam Sirajuddin (2014:4) tidak ada model yang terbaik, setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang

. Dengan demikian, untuk memilih model yang terbaik seharusnya
imbangankan prinsip "empat tepat", Tepat pertama, menyangkut jawaban



terhadap pertanyaan berikut: 1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan ini dapat dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai, 2) apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, 3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Tepat kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out).

Tepat ketiga, adalah tepat target. Ketepatan target ini berkenaan dengan 3 hal, yaitu:

1. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain,
2. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, dan
3. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Tepat keempat, adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.

II.2.5 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah.

ena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan



oleh Abidin dalam Aneta (2010:56), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan yang siap diimplementasikan.
2. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.
3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.
4. Rumusan kebijakan yang jelas.


II.2.4 Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa (1994:22) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya.



Gambar II.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle



Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, (6) sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: (1) kekuasaan (*power*) dan strategi aktor yang terlibat (*Interest strategies of actors involved*), (2) karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*), (3) kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan sangat sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya. Maksud konten adalah bahwa kebijakan yang akan diambil dipengaruhi oleh :

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi (terpengaruh oleh kebijakan); bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.
- 2) Tipe/jenis manfaat yang akan dihasilkan; bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang ingin dicapai dan oleh dengan cara mana tujuan-tujuan itu dirumuskan.



- 3) Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan yang mengharapkan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk program yang dirancang pada perubahan mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit diimplementasikan.
- 4) Kedudukan/letak pengambil keputusan (pembuat kebijakan); bahwa kebijakan tertentu berkaitan dengan kewenangan dan kerumitan dalam pengambilan keputusan terhadap tingkat (nasional dan lokal) dan jumlah orang atau unit dalam pengambilan keputusan.
- 5) Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program (lintas geografi dan organisasi), kebijakan dengan lintas geografi dan organisasi yang tinggi akan lebih sulit menjalankan program (kebijakan) dan semakin memerlukan pengambilan keputusan.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan/dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

Konteks (lingkungan) politik, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh



- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; bahwa yang akan mengimplementasikan mungkin mencakup banyak aktor. Masing-masing aktor mungkin memiliki kepentingan-kepentingan dalam kebijakan/program dengan membuat tuntutan (permintaan) atas pengalokasian prosedur-prosedur. Seringkali tujuan dari aktor bertentangan dengan aktor lainnya, termasuk pada hasil dan konsekuensi siapa mendapatkan apa. Akan ditentukan melalui strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan masing-masing aktor.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa/resmi; bahwa apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik dari kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, respon dari petugas yang mengimplementasikan, dan tindakan-tindakan elit politik, semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan masing-masing.
- 3) Ketaatan/kepatuhan dan daya tanggap; bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari interaksi antara lingkungan program dan administrasi program. Yang pertama, birokrat harus berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketaatan agar hasil akhir dari kebijakan dapat dicapai walaupun mereka harus menangani berbagai interaksi diantara aktor yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan tersebut. Yang kedua, bagaimana




responsivitas dari birokrat terhadap keinginan-keinginan dari mereka yang akan menerima manfaat dari pelayanan yang diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat tercapai. Agar efektif maka implementor harus memiliki seni dalam berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan dan program-programnya.

2. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn (1975) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994:19) Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antarmubungan berbagai faktor sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini :



Gambar II.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat suatu kebijakan tentulah menegaskan *standar dan sasaran* tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penelitian, maka standar sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret. Untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya itu.

Kebijakan menuntut tersedianya *sumber daya*, baik yang berupa dana maupun intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Persoalannya adalah berapakah dan minimal yang harus tersedia untuk mengimplementasikan suatu kebijakan? Dalam perspektif ini evaluator dapat menguji efisiensi dari implementasi kebijakan yang dikajinya.

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya *komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pengukuhan*. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadi penyimpangan. Ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (superior) mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.



Persolan di atas juga berkaitan erat dengan *karakteristik birokrasi pelaksana*. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma, dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan system kebijakan diatas, *kondisi sosial, ekonomi, dan politik* juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Kesemua variable tadi membentuk *sikap pelaksana* terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut.

II.3 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

II.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang

di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai



fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2018 dijelaskan bahwa pelaksanaan PKH dijalankan berdasar peraturan dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- g. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- h. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan




Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

- I. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
- m. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187)

II.3.2 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 5 Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut (d disesuaikan dengan kebijakan PKH tahun 2020):

Gambar II.3 Komponen PKM PKH



1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1) Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun; dan
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

II.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2019, Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

urangi kemiskinan dan kesenjangan.



- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

II.3.4 Hak dan Kewajiban peserta/KPM Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Hak Peserta PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 6, KPM PKH berhak mendapatkan :

- 1) Menerima bantuan sosial;
- 2) Pendampingan sosial;
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban Peserta PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 7, Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi

anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan



- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Diatas akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 9.

II.3.5 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial PKH pada tahun 2020 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

- a. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
- b. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

- 1) Ibu hamil : Rp. 3.000.000,-
- 2) Anak usia dini : Rp. 3.000.000,-
- 3) SD : Rp. 900.000,-
- 4) SMP : Rp. 1.500.000,-
- 5) SMA : Rp. 2.000.000,-

isabilitas berat : Rp. 2.400.000,-

lanjut usia : Rp. 2.400.000,-



Perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat (empat) orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas :

- Ibu hamil/nifas dengan maksimal 2 (dua) kehamilan di dalam keluarga PKH
- Anak usia dini maksimal 2 (dua) orang di dalam keluarga PKH
- Anak usia sekolah (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat)
- Lanjut usia dengan usia \pm 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga penerima PKH
- Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang didalam keluarga PKH

II.4 Kerangka Pikir

Mengingat begitu banyaknya persoalan kemiskinan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantara program-program sosial pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan tersebut, salah satu program yang diharapkan tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kebijakan PKH dianggap sebagai kebijakan paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia dibandingkan dengan program-program lainnya sehingga kementerian sosial gencar dalam meningkatkan jumlah penerima PKH untuk tahun selanjutnya. Namun kehadiran program ini mungkin

berdampingan menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga tujuan dari PKH itu sendiri tidak tercapai dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta tidak menciptakan perubahan



perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengamati pelaksanaan PKH, sehingga tujuan PKH dapat tercapai dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dan observasi awal di lapangan yang menunjukkan jumlah angka kemiskinan di Kecamatan Watunohu yang cukup tinggi namun jumlah penerima bantuan PKH yang masih dirasa cukup kurang, maka peneliti berusaha mengamati pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen/badan pelaksana, 4) sikap pelaksana, 5) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas/aktivitas pelaksana, dan 6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.



Gambar II.5 Kerangka Pikir

